



**PUTUSAN**

**Nomor : 894/Pid.Sus/2020/PNPbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Berdikari No. 18 RT 02 RW 03 Kelurahan Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru / Jl. Riau 1 No. 51 RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini mengatakan tampil sendiri persidangan walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum telah disampaikan oleh majelis hakim;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2020/PNPbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Negeri tersebut:
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 894/Pid.Sus/2020/PNPbr tanggal 17 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 894/Pid.Sus/2020/PNPbr tanggal 18 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,39 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika", membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,39 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa ::



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25, yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15, yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa yang bernama **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi RIDHO NUR FIKRI



dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy nomor : SP.Gas.Ucb/68/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2020) melakukan penyamaran dengan memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan shabu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI dengan mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dari sela-sela tembok di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI lalu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari PENDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari PENDI untuk dijual kembali dengan harga yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)



perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan serpihan kristal narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 300.000.- dan 1 paket shabu yang telah digunakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 16.05 Wib. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 303/BB/VII/10242/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold dengan berat kotor 21,26 gram yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, berat pembungkusannya 1,93 gram dan berat bersihnya 0,97 gram
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkusannya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersihnya 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, berat pembungkusannya 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram
  - d. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21,26 (dua puluh satu koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusannya 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, berat dompet warna ungu adalah 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram dan berat bersih barang bukti adalah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.





Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0543/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dn diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

#### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa yang bernama **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy nomor : SP.Gas.Ucb/68/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2020) melakukan penyamaran dan setelah Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI memastikan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu lalu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penangkapan di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 303/BB/VII/10242/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold dengan berat kotor 21,26 gram yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, berat pembungkusannya 1,93 gram dan berat bersihnya 0,97 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua



puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersihnya 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram.

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, berat pembungkusnya 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- d. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21,26 (dua puluh satu koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, berat dompet warna ungu adalah 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram dan berat bersih barang bukti adalah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0543/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan





Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa yang bernama **ANDRY MUSHORIFUL AIS ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 16.05 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.05 Wib bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap yang terdiri dari botol aqua yang tutupnya di lubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang dipasang pipet plastik dan di bengkokkan/dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian salah satu pipet plastik tersebut disambungkan dengan pipet kaca (pirek) yang telah diisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa membakar pipet kaca (pirek) tersebut menggunakan mancis, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap layaknya melakukan aktivitas merokok hingga shabu yang berada di pirek tersebut habis, setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa merasakan badan bugar dan bersemangat, kemudian sekira pukul 16.30 Wib di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No : 0599-0088.T/LHU/LKL-PR/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh laboratorium penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg. Jenita Aruma, MM. dan dr. Ridha Amaliah, Sp.PK



pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL AIS ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** positif **Amphetamine**.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **HAZLI MURHAM**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL AIS ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau karena diduga menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi, untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungku plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima



puluh ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) perbungkusnya dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.

- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 16.30 Wib Saksi melihat rekan Saksi yang bernama Wegi Arisandi dan Ridho Nur Fikri bertemu dengan Terdakwa di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu saya melihat Wegi Arisandi berbicara dengan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi mengambil sesuatu dari sela-sela tembok yang ada didepan rumah tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa membuka dompet maka rekan saya langsung melakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **RIDHO NUR FIKRI**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau karena diduga menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi, untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungku plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) perbungkusnya dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 16.30 Wib Saksi melihat rekan Saksi yang bernama Wegi Arisandi dan Ridho Nur Fikri bertemu dengan Terdakwa di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu saya melihat Wegi Arisandi berbicara dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kemudian Sakis melihat Terdakwa pergi mengambil sesuatu dari sela-sela tembok yang ada didepan rumah tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan



angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa membuka dompet maka rekan saya langsung melakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **WEGI ARISANDI**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL AIs ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau karena diduga menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi, untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungku plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik





bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) perbungkusnya dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya.

- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 16.30 Wib Saksi melihat rekan Saksi yang bernama Wegi Arisandi dan Ridho Nur Fikri bertemu dengan Terdakwa di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu saya melihat Wegi Arisandi berbicara dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi mengambil sesuatu dari sela-sela tembok yang ada didepan rumah tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan pada saat Terdakwa membuka dompet maka rekan saya langsung melakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRY MUSHORIFUL Als ANDRY Bin HIDAYAT SALDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah yang terletak di Jl. Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa sebabnya ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold



yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dari Saudara PENDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali menerima dan membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik PENDI tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu yang diberi oleh PENDI kepada Terdakwa untuk dipakai.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan rasa kantuk hilang dan badan terasa bugar lalu kehilangan nafsu makan serta tubuh mengeluarkan keringat yang berlebihan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa main di daerah Kampung Dalam Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan PENDI tepatnya di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan pada saat itu PENDI berkata kepada Terdakwa "tolong gantikan aku jualan lah nanti kalau habis semuanya aku bagi upah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa "oke" lalu PENDI berkata "ini aku bagi 1 (satu) paket untuk pakai, biar semangat jualannya" sambil PENDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) untuk saya pakai dan pada saat itu juga PENDI juga menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa simpan di sela-sela tembok yang ada didepan rumah tersebut dan pada saat Terdakwa membuka dompet tiba-tiba salah seorang laki-laki langsung memegang Terdakwa sambil berkata "jangan bergerak kami polisi" dan karena 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal berisikan narkotika jenis shabu tersebut terlepas dari tangan saya dan jatuh ke lantai tepat disamping kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 303/BB/VII/10242/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold dengan berat kotor 21,26 gram yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, berat pembungkusannya 1,93 gram dan berat bersihnya 0,97 gram;



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersihnya 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, berat pembungkusnya 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21,26 (dua puluh satu koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, berat dompet warna ungu adalah 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram dan berat bersih barang bukti adalah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
2. Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0543/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai



dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25, yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15, yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy nomor : SP.Gas.Ucb/68/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2020) melakukan penyamaran dan setelah Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI memastikan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu lalu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penangkapan di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan





serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke lantai. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 303/BB/VII/10242/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

2. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold dengan berat kotor 21,26 gram yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan 25 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, berat pembungkusannya 1,93 gram dan berat bersihnya 0,97 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan 15 yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkusannya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersihnya 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, berat pembungkusannya 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21,26 (dua puluh satu koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusannya 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, berat dompet warna ungu adalah 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram dan berat bersih barang bukti adalah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0543/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, **Subsidiar** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.**



**35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setap Orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau



menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy nomor : SP.Gas.Ucb/68/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2020) melakukan penyamaran dengan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan shabu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI dengan mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dari sela-sela tembok di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI lalu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu



bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari PENDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari PENDI untuk dijual kembali dengan harga yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan serpihan kristal narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 300.000.- dan 1 paket shabu yang telah digunakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 16.05 Wib. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat terdakwa ditanggak oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau Terdakwa tidak sedang bertransaksi atau memperjual belikan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan fakta hukum bahwasanya terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut, didalam diri Terdakwa hanyalah diperoleh fakta hukum bahwasanya terdakwa hanyalah memiliki dan menguasai narkoba sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana





sebagaimana dimaksud dakwaan **primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **subsidiar** yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setap Orang*;
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 16.30 Wib Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy nomor : SP.Gas.Ucb/68/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2020) melakukan penyamaran dengan memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan shabu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI dengan mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dari sela-sela tembok di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI lalu Saksi RIDHO NUR FIKRI dan Saksi WEGI ARISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu



bertuliskan Master Gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari PENDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di depan sebuah rumah di Jalan Kampung Dalam No. 26 A Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari PENDI untuk dijual kembali dengan harga yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan serpihan kristal narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbungkusnya yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 300.000.- dan 1 paket shabu yang telah digunakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 16.05 Wib. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelel Nomor : 303/BB/VII/10242/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelel kembali terhadap barang bukti berupa :

3. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold dengan berat kotor 21,26 gram yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan 25 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,90 (dua koma sembilan puluh)



gram, berat pembungkusnya 1,93 gram dan berat bersihnya 0,97 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan 15 yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan berat bersihnya 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, berat pembungkusnya 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan berat bersihnya 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 21,26 (dua puluh satu koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram, berat dompet warna ungu adalah 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram dan berat bersih barang bukti adalah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 8,79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan Master Gold adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat 9,08 (sembilan koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0543/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan



termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas **Terdakwa telah "Menguasai" narkotika jenis sabu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai narkotika tersebut, dengan demikian *Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;*

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "**Menguasai**" narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur **subsida**ir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan kepada dalam dakwaan **subsida**ir dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **subsida**ir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi / Pembelaan yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25, yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15, yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Andry Mushoriful als Andry Bin Hidayat Saldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama.....;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening bertuliskan angka 25, yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan angka 15, yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020**, oleh kami **Iwan Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H., M.H.**, dan **Afrizal Hady, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Trisnawati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta



**Direktur Jenderal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Betny Simanungkalit, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mahyudin, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Afrizal Hady, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Trisnawati.**